

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Semakin banyaknya *issue* mengenai kondisi lingkungan dan orang atau masyarakat yang peduli terhadap aspek lingkungan hidup membuat semakin tingginya tuntutan adanya pengungkapan aspek lingkungan hidup oleh perusahaan (*Corporate Enviromental Disclosure*) yang lengkap dan transparan. Fakta yang ada menunjukkan bahwa terjadi *gap* antara tuntutan informasi pengungkapan aspek lingkungan dari *stakeholder* dengan tingkat pengungkapan aspek lingkungan yang telah dilakukan oleh perusahaan (Suhardjanto, 2010). Meningkatnya tuntutan masyarakat tersebut merupakan reaksi kepedulian dampak lingkungan dan memotivasi perusahaan untuk mengungkapkan tanggungjawab lingkungan untuk membentuk *image* perusahaan dalam pandangan masyarakat sebagai perusahaan yang peduli terhadap lingkungan (Ahmad dan Sulaiman, 2002).

Pengungkapan informasi lingkungan secara implisit terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (revisi 2009) paragraf dua belas: “Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri di mana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan”.

Dari pernyataan di tersebut, dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi di Indonesia belum mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Perusahaan hanya mengungkapkan informasi tersebut secara sukarela (*voluntary*). Perusahaan akan mempertimbangkan biaya dan manfaat yang akan diperoleh ketika memutuskan untuk mengungkapkan informasi sosial. Bila manfaat yang akan diperoleh dengan pengungkapan informasi tersebut lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk mengungkapkan informasi sosial maka perusahaan akan dengan sukarela mengungkapkan informasi tersebut (Fatayatiningrum, 2010).

Selama ini perusahaan dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat, dimana menurut pendekatan teori akuntansi tradisional, perusahaan harus memaksimalkan labanya agar dapat memberikan sumbangan yang maksimum kepada masyarakat. Namun seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat semakin menyadari adanya dampak-dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya untuk mencapai laba yang maksimal. Oleh karena itu, masyarakat pun menuntut agar perusahaan senantiasa memperhatikan dampak-dampak lingkungan yang ditimbulkannya dan berupaya mengatasinya. (Rachiemah, 2008)

Konsep akuntansi lingkungan sebenarnya sudah mulai berkembang sejak tahun 1970an di Eropa. Akibat tekanan lembaga-lembaga bukan pemerintah dan meningkatnya kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat yang mendesak agar perusahaan-perusahaan menerapkan pengelolaan lingkungan tidak hanya kegiatan industri demi bisnis semata (Almilia dan Wijayanto, 2007). Begitupun yang terjadi di Indonesia saat ini, aspek lingkungan perusahaan menjadi hal yang diperhatikan

publik. Di Indonesia, pencemaran lingkungan menjadi masalah seperti halnya di negara-negara lainnya. Penyebab timbulnya permasalahan pencemaran lingkungan di Indonesia perlu dikaji secara mendalam supaya dapat dilakukan tindakan pencegahan dan perbaikan yang tepat. Usaha dari pihak regulator untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang telah dilakukan dengan menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aturan pelaksanaan lebih lanjut telah dinyatakan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999. Pemerintah sebagai pihak regulator berkewajiban menjembatani kepentingan antara perusahaan dengan publik, namun tentu saja kesadaran dan peran dari perusahaan dalam beroperasi dengan mengindahkan kepentingan publik menjadi kunci masalah dan topik yang menarik bagi peneliti.

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup atau dikenal dengan PROPER telah dilakukan oleh Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) sejak tahun 2002 sebagai pengembangan dari PROPER PROKASIH yang menjadi salah satu alternatif instrumen penataan sejak tahun 1995 yang diawali dengan Program Kali Bersih (PROKASIH) pada tahun 1990. Program ini dikembangkan dengan pertimbangan bahwa masih rendahnya tingkat penataan perusahaan karena belum efektifnya berbagai instrumen penataan yang ada, meningkatnya tuntutan transparansi dan keterlibatan publik dalam pengelolaan lingkungan, adanya kebutuhan insentif terhadap upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan demi menciptakan nilai tambah pengelolaan lingkungan, dan adanya potensi peningkatan kinerja penataan melalui penyebaran informasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut

dipilihlah perusahaan-perusahaan peserta PROPER yang difokuskan pada perusahaan-perusahaan yang berdampak besar terhadap lingkungan hidup, yang berorientasi ekspor, yang produknya bersinggungan langsung dengan lingkungan dan masyarakat, dan perusahaan publik.

Seiring perjalanan waktu, infrastruktur PROPER berkembang, ditandai peningkatan lebih dari 10 kali lipat dari jumlah perusahaan yang diawasi dari 187 menjadi 1908 perusahaan. Pencapaian ini didukung oleh 584 petugas pengawas dan 95 tim ahli. Sebagian besar pengawas berasal dari provinsi (89%), sisanya berasal dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH). Adapun keberhasilan dari PROPER yakni:

1. Selama 10 tahun (2004 – 2014) berhasil mendorong ketaatan perusahaan terhadap peraturan lingkungan dari 49% menjadi 72%
2. Berhasil mengutamakan perlindungan lingkungan ke dalam perusahaan sehingga lingkungan menjadi salah satu indikator kinerja perusahaan.
3. PROPER digunakan perusahaan sebagai peta jalan untuk penerapan ekonomi hijau.
4. PROPER berhasil mengkoordinasikan pengawasan lingkungan menjadi gerakan nasional yang terkoordinasi dan dengan standar pengawasan yang sama terhadap 30 provinsi. Untuk menggerakkan sistem pengawasan ini telah dilakukan peningkatan kapasitas dan pemberdayaan terhadap 584 pejabat pengawas lingkungan hidup.

(<http://www.menlh.go.id/hasil-penilaian-proper-periode-2013-2014/>, diakses :
4 Desember 2014)

Pada periode 2013 – 2014, hasil penilaiannya yaitu:

- Peringkat Emas berjumlah 9 perusahaan
- Peringkat Hijau berjumlah 121 perusahaan
- Peringkat Biru berjumlah 1224 perusahaan
- Peringkat Merah berjumlah 516 perusahaan
- Peringkat Hitam berjumlah 21 perusahaan

(Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 2014 Tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2013-2014)

PROPER menggunakan kriteria penilaian berdasarkan aspek pengendalian pencemaran air, udara, pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya, dan Beracun), dan penerapan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dengan pengujian BOD dan COD air limbah. 21 perusahaan diantaranya masuk dalam peringkat hitam berasal dari 8 jenis industri. Jenis temuan ketidaktaatan dari perusahaan tersebut berkaitan dengan tidak memiliki dokumen lingkungan, tidak melakukan kewajiban pemantauan air limbah dan emisi yang dihasilkannya, dan pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan peraturannya misalnya open dumping limbah B3 atau tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3.

Selg (1994) menyatakan bahwa salah satu cara untuk melakukan perlindungan lingkungan dalam jangka panjang adalah dengan mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam sistem akuntansi perusahaan. Bebbington (2001) menyatakan bahwa akuntansi memainkan peran yang sangat penting dalam mengelola hubungan antara perusahaan dengan lingkungan.

Berry dan Rondinelli (1998) dan Pfleiger et al (2005) menyatakan bahwa kinerja lingkungan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana dorongan terhadap pengelolaan lingkungan dilakukan oleh berbagai instansi khususnya instansi pemerintah. Kinerja lingkungan juga akan tercapai pada level yang tinggi jika perusahaan secara proaktif melakukan berbagai tindakan manajemen lingkungan secara terkendali.

Pencapaian kinerja lingkungan yang baik bukanlah tujuan akhir perusahaan. Perusahaan berharap bahwa dengan kinerja lingkungan yang baik maka kinerja keuangan sebagai tujuan akhir juga dapat ditingkatkan, sebagaimana dikemukakan oleh De Beer dan Friend (2006) bahwa saat ini industri menjadi peduli dengan aspek lingkungan karena meyakini adanya pengaruh terhadap keuangan perusahaan. Dalam persaingan di era ekonomi global saat ini, manajer harus meningkatkan tanggung jawabnya terhadap lingkungan karena perusahaan pesaing juga melakukannya (Al-Tuwaijri et al, 2004)

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil masalah penelitian dengan judul: “Pengaruh Akuntansi Manajemen Lingkungan dan Dorongan Manajemen Lingkungan Proaktif Terhadap Kinerja Lingkungan pada Perusahaan di Jawa Barat yang Terdaftar di PROPER 2014”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi permasalahan sebagai bahan untuk diteliti dan dianalisis sebagai berikut: Bagaimana pengaruh akuntansi manajemen lingkungan dan

dorongan manajemen lingkungan proaktif terhadap kinerja lingkungan pada perusahaan di Jawa Barat yang terdaftar di PROPER 2014?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data-data, mencari dan mendapatkan informasi mengenai akuntansi manajemen lingkungan, dorongan manajemen lingkungan proaktif dan kinerja lingkungan pada perusahaan di Jawa Barat yang terdaftar di PROPER 2014.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntansi manajemen lingkungan dan dorongan manajemen lingkungan proaktif terhadap kinerja lingkungan pada perusahaan di Jawa Barat yang terdaftar di PROPER 2014.

1.4 Kontribusi Riset

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap permasalahan ini. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kontribusi Praktek

- a. Bagi penulis, dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi penelitian-penelitian selanjutnya, dan juga sebagai kepentingan penelitian, yang berhubungan dengan kinerja lingkungan ataupun pedoman teoritis dan aplikasi teknis.

- b. Bagi pengembangan ilmu, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu dorongan akuntansi manajemen lingkungan proaktif atau khususnya untuk pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

2. Kontribusi Kebijakan

Bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan beberapa kebijaksanaan dalam perusahaan, sehubungan dengan masalah peningkatan kinerja lingkungan, serta sebagai bahan masukan bagi perusahaan dalam memperoleh langkah-langkah pemecahan masalah.